

## OPINI STAKEHOLDER DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP PROFESIONALISME GURU DI KAB. GRESIK<sup>1</sup>

Nanang Abdillah, M.Pd.I<sup>2</sup>  
Sutono, M.Pd.I  
Muhammad Mahfudz, M.Th.

### Abstract

*Masih banyak asumsi yang berkembang di masyarakat, bahwa kebijakan sertifikasi guru tidak banyak merubah profesionalitas guru di dalam proses pembelajaran. Asumsi ini mungkin saja cukup beralasan. Pasahnya, perilaku guru drastis berubah setelah mendapatkan tunjangan para guru. Tulisan ini bermaksud untuk menilai profesionalisme guru tersertifikasi, atau lebih khusus bagi mereka yang mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) di Kab., Gresik, berdasarkan pada standard mutu yang sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Pasca penelitian, tim mengambil kesimpulan bahwa dampak sertifikasi guru tidak berkesinambungan terhadap kinerja guru. Guru, umumnya, berperilaku profesional hanya pada dua moment; in between process dan saat penyusunan laporan/dalam tahap pengawasan Tim Pengawas. Kesimpulan ini mengkonfirmasi beberapa penelitian terdahulu yang setidaknya menyebut bahwa sertifikasi guru, apabila diteliti menggunakan pandangan outsider (bukan guru), maka signifikansinya sangat kecil.*

*Keyword; Sertifikasi Guru dan Profesionalisme*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini adalah kesimpulan penelitian hibah dari Dewan Pendidikan Kab. Gresik.

<sup>2</sup> Ketua Tim Peneliti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL AZHAR Menganti, Gresik.

## Pendahuluan

Hampir sembilan tahun sudah Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini diimplementasikan. Sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengangkat martabat, status sosial, dan peningkatan kualitas pribadi guru, dari 'sosok pahlawan tanpa tanda jasa', menjadi 'sosok yang profesional'. Dari guru yang mengajar dan dibayar ala kadarnya, menjadi sosok yang bisa menggantungkan seluruh kebutuhan hidupnya pada profesi guru yang digelutinya. Pasalnya, di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa kata profesi berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>3</sup>

Pendefinisian profesi di atas, setidaknya, memiliki dua model instrumentasi; *pertama*, profesi berarti aktifitas yang menghasilkan nilai material yang bisa mememuni kebutuhan seseorang. *Kedua*, profesional bermakna seseorang yang ahli, mahir, cakap, dan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, untuk memperjelas kata profesional tersebut, lahirlah juga Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, yang menyebutkan bahwa seorang pendidik/guru harus memiliki empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.<sup>4</sup> Untuk memenuhi persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bisa didapatkan melalui dua model uji kompetensi yakni : penilaian portofolio dan melalui jalur pendidikan.

---

<sup>3</sup> Lihat Lampiran Negara UU RI No 14 tentang Guru dan Dosen dalam Ketentuan Umum (No 04)

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dalam prakteknya, penilaian potofolio ini berisikan tentang; kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.<sup>5</sup> Sepuluh persyaratan ini harus diisi oleh seorang guru untuk dinilai dan ditasbihkan sertifikat profesional dari lembaga penyelenggara profesi yang ditunjuk oleh pemerintah. Selain melalui penilai potofolio adapula penilaian melalui jalur pendidikan. Model penilaian ini, secara implementatif memang sedikit jarang ditemukan. Isu yang berkembang dilapangan, seorang guru profesional dari jalur adalah para calon guru yang menempuh pendidikan perguruan tinggi ilmu keguruan, yang kemudian ditambah satu tahun dengan model pelatihan profesi.

Setelah mendapatkan ‘sertifikat pendidik’ sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka seorang guru berhak terhadap Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Tunjangan Profesi Pendidik – selanjutnya disingkat TPP, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana ruh dan amanah Undang-Undang Guru/Dosen di atas, TPP hadir sebagai konsekwensi logis dari peningkatan kualitas mengajar, pembinaan profesi pendidik melalui pelatihan dan forum ilmiah, dan yang paling urgen adalah, pensejahteraan guru profesional. Dengan demikian, asumsi yang terbangun adalah, seorang guru yang sudah disertifikasi semestinya bisa bertindak sesuai dengan standar mutu profesi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seorang guru profesional dilarang untuk mengenyampingkan tugas profesinya demi kepentingan-kepentingan aktifitas profesi selain mengajar.

---

<sup>5</sup> Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas No 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Namun, pada realitasnya, berkembang beberapa anggapan miring dari proses pelaksanaan program sertifikasi guru dan pemberian TPP bagi guru profesional, khususnya untuk mengindikasikan adanya profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. I Wayan Santayasa mengatakan bahwa hubungan sertifikasi guru dan pemberian TPP bagi guru yang sudah tersertifikasi masih jauh dari kata memuaskan. Di lapangan ada gap yang cukup signifikan terhadap apa yang dilaporkan dalam portofolio guru dengan kegiatan guru di lembaga pendidikan masing-masing. Manajemen kontrol kepala sekolah terhadap guru yang sudah tersertifikasi sangatlah minim, sehingga perubahan kinerja guru di dalam lembaganya sangat minim.<sup>6</sup> Ngadirin Setiawan dkk, melakukan audit kinerja terhadap guru yang sudah bersertifikat, hasil yang diperoleh menggambarkan bahwa hanya 32,3 % kinerja guru yang memiliki nilai baik, sedangkan sisanya masih berada didalam kategori cukup/buruk.<sup>7</sup> Khalida Tos, dalam penelitiannya, mengatakan bahwa secara koleratif ada signifikansi pemberian tunjangan profesi guru terhadap perubahan model mengajar guru di sekolah. Namun, perubahan tersebut tidak berlaku sustainable.<sup>8</sup>

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat diasumsikan pemberian sertifikat pendidik sekaligus TPP, tidak selalu mengindikasikan seorang guru sudah profesional dalam kinerjanya. Diakui atau tidak, dalam pandangan hemat penulis, ada tiga persepsi yang berkembang di dalam masyarakat berhubungan dengan implementasi pemberian TPP bagi guru yang bersertifikat:

<sup>6</sup> I Wayan Santayasa, *Dimensi-Dimensi Teoritis Sertifikasi Guru* (Bandung; Karya Anak, 2009), 56

<sup>7</sup> Ngadirin Setiawan dkk “Audit Kinerja Guru Akuntansi Bersertifikat Di Smk Negeri-2 Kutoarjo Purworejo” dalam *Jurnal Pendidikan Akuntansi volume VII No. 2 tahun 2009*, (FISE UNY,) 85-96

<sup>8</sup> Dalam Trianto. *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Surabaya: Prestasi Pustaka,2007) 78

*pertama*, guru penerima TPP mengalami perubahan-perubahan perilaku dikala proses pencairan tunjangan. *Kedua*, guru penerima TPP yang mengikuti proses pelatihan pengembangan profesi hanya sebagai wujud formalitas semata. *Ketiga*, profesionalisme kinerja guru di tempat kerja sangat bergantung pada pribadi guru.

Jelas, mengeneralisasi kebenaran asumsi-konklutif di atas, sebagai kecenderungan seluruh guru yang sudah tersertifikasi dan menerima tunjangan profesi guru, merupakan hal yang *a priori*. Oleh karena itulah, peneliti ingin mengkonfirmasi asumsi-asumsi tersebut melalui jalur-jalur dan ketentuan akademik yang disepakati.

## Pembahasan Teoritik

Sebelum membahas pemaknaan mendalam terkait sertifikasi guru, ada baiknya digambarkan kerangka teoritik (*theoretical framework*) sertifikasi, dari sisi historis hingga bentuk-bentuk implementasinya di negara-negara maju. Hal ini cukup urgent untuk diketahui. Pasalnya, terdapat motif yang berbeda-beda pemberlakuan sertifikasi guru berdasarkan perspektif kebijakan. Secara historis, Eliane Chin & Rose Asera, mengatakan bahwa sertifikasi guru (*teacher certification and licensure*), sudah mulai diimplementasikan dalam bentuk kebijakan negara pada akhir abad ke 19 hingga pertengahan abad ke-19.<sup>9</sup> Kala itu, sertifikasi diselenggarakan untuk mengetahui kompetensi akademik, karakter moral, dan psikologi seorang guru melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh negara.<sup>10</sup> Hal yang perlu dicatat juga di awal-awal penyelenggaraannya, tidak ada motivasi untuk mengukur profesionalisme guru melalui sertifikasi. Sertifikasi murni hanya untuk mengetahui kompetensi semata.

---

<sup>9</sup> Nina Bascia et al, *International Handbook of Educational Policy* (London, Springer, 2011), 3

<sup>10</sup> Eliane Chin & Rose Asera *Teacher Certification Policy; Multiple Treatmen Interaction on Body Politik* (London: Springer, 2009) 473

Pada masa selanjutnya, para ahli menganggap bahwa pemberian sertifikasi yang didasarkan hanya pada aspek akademik dan kompetensi individu, menjadikan proses ini terlalu mudah dilalui. Oleh karenanya, Hanushek mengatakan bahwa perlu ada penambahan kriteria terhadap guru yang diberikan sertifikasi. Dia mencontohkan pengalaman mengajar di lembaga pendidikan, kompetensi, dan penguasaan terhadap teknologi.<sup>11</sup> Darling-Demmond mengatakan :

*“Proponents of the professionalization agenda argue that the quality of teachers can be enhanced by raising standards for preparation and requiring that beginning teachers demonstrate their competencies in these standards through a variety of means....Traditional teacher education programs are viewed as the sites where novices can best learn the skills and knowledge needed to meet these higher standards. Quality is a function of the preparation process. Thus, the supporters of the professionalization agenda argue that higher education needs to continue to play a major role in preparing teachers”<sup>12</sup>*

Kutipan di atas mengindikasikan adanya pergeseran pola atau sistem sertifikasi guru dari hanya berbasis pada aspek akademik, moral, dan psikologis, ke arah kualitas dan profesionalisme. Artinya, guru tidak hanya dinilai dari latar belakang pendidikan semata, melainkan juga ada penilaian dari aspek pengalaman, kemampuan memperbaharui model pembelajaran, dan mengkontekstualisasikan pembelajarannya.

Oleh karena pertimbangan yang berbeda-beda di atas, maka proses sertifikasi guru antara negara yang satu dengan lain pun bervariasi. Ada yang lebih mengedepankan hanya jalur pendidikan. Ada yang mengedepankan pengalaman mengajar dan

---

<sup>11</sup> Darling-Hammond “Who Teaches and Why : Dilemmas of Building Profession for Twenty Firts Century School.” Dalam J. Sikula (ed), *Handbook of Research on Teacher Education* (New York; Shimon & Schuster, 1996), 67

<sup>12</sup> *Ibid.* 78

keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan. Dan, ada pula yang mengintegrasikan seluruh instrumen tersebut sehingga menghadirkan kata-kata guru yang profesional. Seorang guru, yang secara sederhana, bisa dimaknai sebagai guru yang memiliki linieritas *background* akademik, memiliki pengalaman mengajar yang cukup, mampu menyampaikan materi ajar dengan baik dan efektif, dan bisa mengaktualisasikan mata ajarnya melalui sarana teknologi.

Dari kajian di atas, maka tidak salah kalau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memaknai sertifikasi guru sebagai pengakuan secara resmi kompetensi seseorang yang memegang jabatan profesional.<sup>13</sup> National Commission on Educational Services “*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews to teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach.*”<sup>14</sup> E Mulyasa menyebut bahwa sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.<sup>15</sup> Terakhir, Kunandar berpendapat bahwa sertifikasi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada pelbagai definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan setidaknya ada tiga *stressing point* penting. *Pertama*, proses uji terhadap kompetensi guru yang sudah disesuaikan dengan standar-standar tertentu. *Kedua*, pemenuhan dari individu guru terhadap standar kompetensi. *Ketiga*, pemberian sertifikat profesional bagi guru yang sudah mencapai standar yang ditentukan dan terukur tersebut. Jadi, harus dipahami bahwa

---

<sup>13</sup> Depdikbud

<sup>14</sup>

<sup>15</sup> Mulyasa, E.. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. 2008). 27

<sup>16</sup> Kunandar., *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. (Jakarta: PT.Rajawali Pers. 2007), 75

sertifikasi sebagai *beyond process* seorang guru dinyatakan profesional atau tidak. Oleh karena itu, di Indonesia, model sertifikasi yang disepakati mengacu pada dua model, yakni pendidikan/pelatihan dan uji portofolio guru.

Secara umum, tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Kunandar mengemukakan bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan;
- c. Meningkatkan martabat guru;
- d. Meningkatkan profesionalitas guru.<sup>17</sup>

World Bank di dalam *executive summary*-nya menyebutkan bahwa sertifikasi yang ada di Indonesia mengadopsi beberapa standard kualitas yang dihasilkan pada kajian-kajian terhadap kualitas guru. Tujuannya adalah untuk menggaransi bahwa seorang guru memiliki kompetensi yang sesuai dan layak untuk mengajar. Berikut adalah kutipan latar belakang sertifikasi guru di Indonesia menurut World Bank.

*“Certification has been adopted as a requirement for both in-service and pre-service teachers, and is designed to establish a quality benchmark for all teachers, including government and non-government teachers. It will provide a public guarantee of the standards of training and competency required from teachers. Such comprehensive and wide reaching changes in the administration of the education system of a nation such as Indonesia has implications for the development of education systems elsewhere in the world. Already the initiative has generated research activity related to the employment and deployment*

---

<sup>17</sup> Kunandar., *Guru Profesional Implementasi Kurikulum...* 79

*of teachers; a video-study of teacher classroom performance; an in-depth review of the local school cluster-based in-service training structures; and a comprehensive study of the impact of certification on teacher motivation and student learning. External and internal studies to monitor and evaluate the progress of the certification process have been commissioned by the National Education Ministry and a number of recommendations have been adopted.*<sup>18</sup>

Selain itu, tujuan sertifikasi disebutkan oleh Wibowo adalah untuk menjaga pelayanan pendidikan dari orang-orang yang kurang kompeten dalam proses pembelajaran, menjamin profesi guru sebagai aktifitas yang bisa dijadikan sumber penghasilan yang layak, memberikan rambu-rambu atau instrumentasi rekrutmen seorang guru di lembaga pendidikan, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai upaya peningkatan kualitas guru secara komprehensif.<sup>19</sup> Sebagaimana diketahui juga, bahwa dalam proses sertifikasi seorang guru dilatih, dididik, dan dibekali pengetahuan baru untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan.

## Proses Sertifikasi Guru di Indonesia

Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru menyatakan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut lebih dikenal dengan program sertifikasi guru. Uji kompetensi ini dilakukan untuk memperoleh sertifikat pendidik dan dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan

---

<sup>18</sup> World Bank and Ministry of National Education, *Potential for Significant Equity, Efficiency and Quality Improvement: Teacher Employment and Deployment in Indonesia*. (Joint publication of the World Bank and MONE with financial support from the Dutch Government and AusAID, 2006.)<sup>41</sup>

<sup>19</sup> Raka Joni, T. and Udik Budi Wibowo, *Primary and Secondary School Teacher Management: A Review of Regulations, Policies and Practices*. (Unpublished Paper, 2005), 142

dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen-komponen portofolio tersebut mencakup:

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi.
- c. Pengalaman mengajar masa kerja sebagai guru, kepala sekolah, dan/atau dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan formal.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial peserta sertifikasi guru.
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi.
- h. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial keikutsertaan peserta sertifikasi menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial.
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.<sup>20</sup>

Instrumentasi *detail* yang peneliti sebutkan di atas, sebenarnya, merupakan bentuk penjabaran dari empat kompetensi yang disepakati sebagai standard kualitas guru yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi

---

<sup>20</sup> Permendiknas No. 10 Tahun 2009

pembelajaran secara mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

### **Profesionalisme Guru**

Serupa dengan sebelumnya, pembahasan berikutnya masih berkuat dari aspek *framing* teoritis dan diskursif tentang apa yang dimaksud pada terma-terma yang menjadi kajian penelitian ini. Jadi, konsekwensinya, kita harus menegaskan sementara bahwa seorang guru yang sudah tersertifikasi adalah guru yang profesional. Pasalnya, kajian tentang profesionalisme sudah ada sebelum proses sertifikasi dilaksanakan. Profesionalisme hadir sebagai kegelisahan akademik, kemudian bergeser menjadi landasan atau pijakan berfikir program sertifikasi guru. Oleh sebab itulah, pembahasan berikut ini lebih mengedepankan aspek-aspek teoritis, dibandingkan implementatif yang didasari pada aturan yang sudah berlaku.

Menurut Habib Toha profesionalisme adalah proses untuk menjadikan guru memiliki profesi yang memiliki kepentingan mengantisipasi kurikulum. Dari pengertian ini tersirat bahwa dalam profesionalisme menuntut adanya suatu keharusan memiliki kemampuan agar profesi itu berfungsi sebaik-baiknya. Karena dalam poses pembelajaran guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus actor. Artinya pada gurulah terletak keberhasilan pembelajaran.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Toha Habib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Semarang : Pustaka Pelajar. 1996), 11

Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya Suparlan mengatakan bahwa gambaran guru profesional adalah sebagai berikut : Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Guru menguasai secara mendalam materi pelajaran yang akan diajarkannya dan cara mengajarkan kepada siswa. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar siswa. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya , dan belajar dari pengalamannya. Guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.<sup>22</sup>

Apabila guru memiliki lima kompetensi tersebut, maka seorang guru telah dapat dikatakan sebagai pendidik profesional, terutama terkait dengan statusnya sebagai tenaga fungsional. Nurdin menjelaskan bahwa kriteria guru profesional adalah sebagai berikut: Sehat jasmani dan rokhani. Bertakwa. Berilmu pengetahuan luas. Berlaku adil. Berwibawa. Ikhlas. Mempunyai tujuan yang robbani. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Menguasai bidang yang ditekuni.<sup>23</sup> Sedangkan Mulyasa mengatakan guru profesional memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif
- b. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran
- c. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feedback) dan penguatan (*reinforcement*).
- d. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suparlan., *Menjadi Guru Efektif*. (Yogyakarta : Hikayat Publisihing. 2005), 109

<sup>23</sup> Nurdin Syafrudin & Usman Basyarudin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Pers 2004), 159

<sup>24</sup> E. Mulyasa.. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2007), 21

Dari beberapa pendapat karakteristik guru profesional tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik itu bersifat personal, akademik, maupun sosial. Guru diharapkan memiliki karakteristik tersebut untuk digunakan dan diimplementasikan atau dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Atau dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan apakah seorang guru itu dapat dikatakan profesional atau belum.

### **Hubungan Sertifikasi Dan Profesionalisme Guru**

Terlepas dari kerangka bangun teoritis dan implementatif di atas, pada pembahasan ini, kita akan mengetahui, sebenarnya, kultus diselenggarakannya sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi, adalah diskursi bernama ‘profesionalisme’. Sama halnya seperti kultus dalam ilmu manajemen, yakni, efektifitas kerja/program serta efisiensi waktu/dana. Idealnya, guru yang tersertifikasi harus berperilaku profesional dalam proses pembejalaran. Sertifikasi bisa bermakna pintu awal, atau bahkan, pintu akhir guru dikategorikan sebagai orang yang profesional. Namun, realitas terkadang berbeda dari angan-angan ideal. Tidak semua guru menyadari bahwa sertifikat, tunjangan, dan pelatihan yang mereka dapatkan memiliki kultus profesionalisme. Imbasnya, ada banyak hasil kajian yang menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi dan pemberian tunjangan ini tidak begitu signifikan – meskipun juga ada yang mengatakan sangat signifikan, dengan cara menggunakan model instrumentasi yang lain - dalam meningkatkan kinerja profesi dan kualitas pembelajaran guru di lembaga pendidikan.

Pada pembahasan ini, peneliti akan membaginya menjadi dua frame pendekatan deskriptif tentang hubungan sertifikasi guru dan profesionalisme di lembaga pendidikan. Frame *pertama* adalah pendekatan *Qualitatif research*. Artinya, peneliti akan memberikan gambaran hasil penelitian kualitatif, baik dalam skala lokal ataupun

nasional. Dari data-data kualitatif ini kita bisa menilai bagaimana seorang guru memahami sertifikasi guru, berdasarkan pandangan-pandangan fenomenologis. Frame *kedua* adalah pendekatan kuantitatif. Pada frame ini, kita bisa melihat sejauh mana hasil analisa statistik terhadap keberhasilan program sertifikasi guru dan profesionalisme kerja. Dua *frame at a glance* ini bisa dijadikan landasan menilai keberhasilan dan memetakan persoalan yang ada dalam program sertifikasi dosen.

### 1. Qualitative Research Review

Adalah penelitian Hasbullah<sup>25</sup>, Eko Putro Widyoko,<sup>26</sup> Nur Hasanah,<sup>27</sup> dan Triyanto.<sup>28</sup> Semua judul penelitian mereka memiliki kemiripan topik. Hasbullah mengangkat topik *Guru bersertifikasi dan profesionalisme guru*. Penelitian ini cenderung pada pendekatan konstruksionis, sumber data yang digunakan merupakan kesan-kesan para stakeholder, mulai dari pemerintah, anggota dewan perwakilan, dan akademisi yang mengamati proses implementatif sertifikasi di Indonesia. Setelah menilai tanggapan ini, dia juga melakukan observasi lapangan terhadap fenomena guru yang bersertifikat dan kecenderungannya. Hasil observasinya dan wawancara menyebutkan :

- a. Kebanyakan guru di Indonesia setelah menjadi pengajar tidak memperdalam pengetahuannya. Artinya, banyak guru kita masih rendah dalam kompetensi pengajaran,

---

<sup>25</sup> Hasbullah, *Guru Bersertifikasi Versus Profesionalisme Guru : Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Guru*. (Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI). 2

<sup>26</sup> S. Eko Putro Widoyoko., *Peranan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. (Disampaikan dalam seminar Nasional Peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru di universitas Muhammadiyah Purworejo, 5 Juli 2008). 1-9

<sup>27</sup> Nur Hasanah, *Sertifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru*. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga). 1-12

<sup>28</sup> Triyanto, *Improving Teacher Professionalism through Certification Program: An Indonesia Case Study*. (World Academy of Science, Engineering and Technology Vol:6 2012-07-27). 1-5

- b. Harus dipertimbangkan model yang bagaimana yang tepat untuk guru-guru di Indonesia, dan kesiapan para guru untuk disertifikasi,
- c. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi dilaksanakan dan perlu dipikirkan tindak lanjut bagi guru yang tidak lolos sertifikasi,
- d. Apabila kebijakan sertifikasi tersebut dilakukan secara ”mentah” dan ”instan”, tanpa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan akan merugikan para guru yang sudah cukup lama mengabdikan.<sup>29</sup>

Hasil kesimpulan lain yang didapat dari wawancara dengan guru adalah sebagai berikut :

“Pandangan lain diperoleh dari para guru, yaitu penghargaan terhadap guru belum sebanding dengan beberapa profesi lain [seperti profesi dokter, dan lain-lain]. Hal ini menjadi permasalahan mendasar bagi profesi guru itu sendiri, yaitu: *Pertama*, persoalan yang mendasar adalah kebanyakan guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal untuk mengajar, baik dari segi ilmu maupun keterampilan. *Kedua*, penghasilan guru yang kurang memadai apabila dibandingkan dengan penghasilan profesi lain dan hal ini berimbas pada profesi guru itu sendiri kurang diminati. *Ketiga*, banyak guru yang tidak memiliki standar kualifikasi yang dituntut oleh masyarakat. Menurut mereka, bahwa seorang guru – berbeda dengan profesi dokter, akuntan, dan pengacara – sangat banyak bekerja dengan mengandalkan keterampilan berelasi. Guru banyak dituntut untuk bekerja dalam suatu tim kerja, berinteraksi secara intensif setiap hari dengan siswa dan berkomunikasi dengan orang tua siswa. *Keempat*, guru kurang dihargai,

---

<sup>29</sup> Ibid,

karena pekerjaan yang diembannya dianggap kurang membutuhkan keterampilan yang sangat khusus dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi profesional.”<sup>30</sup>

Selain pendapat guru, anggapan kegagalan proses sertifikasi dalam meningkatkan profesionalisme juga diungkapkan oleh para stakeholder, akademisi, dan pengamat lainnya. Hasbullah mengutip pendapat Angelina Sondakh, seorang anggota Komisi X, yang menyebut bahwa sertifikasi tidak sesuai dengan harapan. Begitu juga pemberian intensif terhadap guru. Di lapangan masih terlihat keterlambatan-keterlambatan pemberian tunjangan guru. Ini bisa merusak motivasi mereka untuk profesional. Para akademisi, menurut Hasbullah di sebuah seminar di Makasar, mengancam proses sertifikasi karena melenceng dari tujuan awal. Menurut akademisi tersebut, orientasi guru mengikuti sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan. Sehingga persoalan-persoalan administratif yang didahulukan, bukan kualitatif (peningkatan mutu).<sup>31</sup> Pada kesimpulannya, Hasbullah mengatakan bahwa perlu ada evaluasi terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru yang sudah melenceng dari tujuan awal, sebagai uji kompetensi dan peningkatan kualitas guru. Dia mengusulkan agar ada reaktualisasi nilai-nilai sertifikasi sebagaimana tujuan awalnya. Guru harus diberi pemahaman dan pengarahan agar mereka tidak salah menilai hasil sertifikasi.

Adapun penelitian Eko Putro Widyoko dan Nur Hasanah adalah dua penelitian berbasis pada kajian kepustakaan. Artinya, keduanya hanya menyajikan ide-ide konseptual berkaitan dengan hubungan sertifikasi guru dengan profesionalisme kerja. Eko Putro Widyoko mengatakan bahwa

---

<sup>30</sup> Ibid,

<sup>31</sup> Hasbullah, *Guru Bersertifikasi Versus Profesionalisme Guru* ;.... 5

konstruksi konseptual sertifikasi dibangun atas dasar keilmuan dan peramalan problematika yang *riil* terjadi di lapangan, khususnya tentang kesejahteraan guru. Oleh karenanya, upaya meningkatkan kualitas guru menjadi sangat profesional membutuhkan usaha yang lebih sungguh-sungguh. Seluruh elemen di dalam proses ini harus memperhatikan peran dan fungsi masing-masing.<sup>32</sup> Nur Hasanah, dalam kesimpulannya, lebih menekankan aspek komitmen guru terhadap kode etik, standar kualitas, dan dimensi-dimensi lain, yang menjadi nomenklatur profesionalisme. Nur Hasanah mengusulkan agar guru yang profesional benar-benar profesional dalam segala bidang. Bukan hanya mementingkan tunjangan profesi semata.<sup>33</sup>

Penelitian Triyanto mungkin lebih konprehensif dibandingkan sebelumnya, secara pendekatan dia menggunakan penelitian kualitatif, di sisi lain, dia juga mengambil atau mengutip penelitian-penelitian kuantitatif, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau akademisi sebagai rujukan analisisnya. Dari data kuantitatif yang dia sebutkan, ada dua kesimpulan penting; *pertama*, dari data *survey* ada hubungan antara sertifikasi dengan motivasi guru untuk memperbaiki perilakunya. Namun, *kedua*, dia menyimpulkan strategi pemerintah melakukan sertifikasi dengan cara portofolio dianggap kurang efektif. Dia menyimpulkan :

*“In portfolio assessment, assessors found some teachers who were suspected of document fraud. Many documents were not rational. For example, there was a participant hold three certificates of seminar at the same time. In general, there were several frauds done by teacher to get a certificate. There are at least 87 percent of data discrepancies, for example, allegations of bribery and falsification of documents. There*

---

<sup>32</sup> S. Eko Putro Widoyoko, *Peranan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan....* 7

<sup>33</sup> Nur Hasanah, *Sertifikasi Sebagai Upaya Peningkatan....* 9

*is a falsification of signatures of 13 percent, 31 percent name forgery, falsification of 22 percent, and other 34 percent fraud . Studies show that teachers who are certified do not show significant performance improvement, though they have received an additional allowance as much as their basic salary. Nowadays, people watched the performance of certified teachers. The result, teachers who have obtained additional allowances have not significantly improved performance.’<sup>34</sup>*

Triyanto, di akhir penelitiannya, merekomendasikan bahwa proses sertifikasi guru tidak bisa dijadikan alat satu-satunya untuk menilai profesionalisme guru dan pemberian tunjangan terhadap guru. Pasalnya, kecenderungan keluar dari tujuan yang ada sangatlah kuat. Oleh karenanya, di lapangan guru hanya termotivasi untuk mencapai standard administratif dibandingkan profesionalisme yang berkelanjutan. Guru cenderung lebih suka mengikuti seminar atau pelatihan pengembangan profesi – karena sertifikatnya bisa digunakan sebagai laporan kinerja – dibandingkan tanggung jawabnya menulis perencanaan pembelajaran, memikirkan metode/teknik pembelajaran yang efektif, serta mendiagnosa problem yang dihadapi siswa.<sup>35</sup>

Sebenarnya, masih banyak penelitian kualitatif lainnya yang bisa dijadikan *alat ukur* teoritik apakah ada hubungan yang signifikan antara sertifikasi, pemberian tunjangan demi kesejahteraan, terhadap profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Karakter-karakter penelitian kualitatif, umumnya, dibingkai dari kerangka kepustakaan, data-data fenomenologis di lapangan, dan beberapa aspek-aspek sosiologis lainnya. Dalam pandangan peneliti, penelitian di atas menunjukkan bahwa memang ada *shifting* (pergeseran) antara

---

<sup>34</sup> Triyanto, *Improving Teacher Professionalismthrough*.... 4

<sup>35</sup> Triyanto, *Improving Teacher Professionalismthrough*.... 5

keinginan teoritik dan pelaksanaan di lapangan. Sedikitnya, pada penilaian atau evaluasi pasca proses sertifikasi dilaksanakan oleh pemerintah. Guru yang tersertifikasi tidak mampu menepati janjinya untuk menjadi lebih profesional, sebagaimana standar yang sudah diatur.

## 2. Quantitative Research Review

Melalui pendekatan ini, kita akan mengetahui secara *quantitative* (baca; penelitian yang berbasis pada *statistical formula*) tentang hubungan sertifikasi dan profesionalisme kerja guru di dalam lembaga penelitian. Secara aplikatif, penelitian ini memiliki perbedaan dengan pendekatan sebelumnya, titik tumpu penelitian kualitatif ada pada subjektivitas peneliti yang dominan. Artinya, apapun hasil interpretasi peneliti terhadap kasus tertentu tidak bisa dinilai oleh pengalaman orang lain. Sedangkan pendekatan kuantitatif, pendekatan dan hasil analisisnya bergantung pada rumus (baca; formula) yang digunakan, angket, dan validitas antara data dan rumus. Keberadaan peneliti sangat bergantung pada hasil kesimpulan rumus-rumus yang sudah digunakan. Maka dari itu, ada anggapan bahwa penelitian menggunakan basis ini dianggap lebih objektif.

Selain sangat bergantung pada angka-angka hasil hitung statistikal, umumnya, penelitian kuantitatif juga dilakukan dalam batasan-batasan teritorial tertentu, misalnya sekolah, kota/kabupaten, provinsi, dan nasional. Pada setiap *scope*, ada rumus sample dan populasi yang *measurable* (terukur) yang mewakili preferensi sebaran populasi. Pada penelitian ini, peneliti akan mengutip beberapa hasil penelitian yang *scope*-nya kabupaten, provinsi, dan nasional. Meskipun juga harus diakui bahwa ada banyak penelitian lain yang dilakukan di beberapa sekolah tertentu.

Beberapa penelitian kuantitatif yang dapat penulis akses berdasarkan batasan scope di atas adalah Tim Peneliti Balitbang Kota Medan,<sup>36</sup> Hesti Murwati,<sup>37</sup> Deni Kuswara dkk<sup>38</sup> Muhammad Fahmi dkk,<sup>39</sup> dan Widyaningtias Aprilia. Dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

### Hasil Penelitian secara kuantitatif

Peneliti	Hasil Penelitian
Tim Peneliti Litbang Kota Medan	Analisis secara keseluruhan untuk guru SD diperoleh hasil yang signifikan dengan nilai t hitung sebesar 7,314 pada signifikansi sebesar 0,000 . Yang berarti bahwa tunjangan sertifikasi untuk guru SD berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja guru-guru SD. Untuk kelompok SMP diperoleh hasil yang signifikan dengan nilai t hitung sebesar 3,267 pada signifikansi sebesar 0,001. Yang berarti bahwa tunjangan sertifikasi untuk SMP berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja guru-guru SMP. Untuk kelompok SMA/SMK diperoleh hasil signifikan dengan tingkat t hitung 6,692 dan tingkat signifikansi 0,000. Yang berarti bahwa tunjangan sertifikasi untuk guru SMA/SMK berpengaruh secara signifikan

<sup>36</sup> Tim Peneliti Balitbang Kota Medan, *Laporan Hasil Penelitian ; Penelitian Mengenai Pemberian Tunjangan Profesi Terhadap Kinerja Guru SD, SMP, SMU Dan SMK Di Kota Medan*. (Medan: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan 2011), 1-74

<sup>37</sup> Hesti Murwati, *Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Guru Di Smk Negeri Se-Surakarta*. (Surakarta: Jurnal Pendidikan BISE, vol 1. No. 1 2013). 1-10

<sup>38</sup> Deni Koswara, dkk. *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme Dan Mutu Di Jawa Barat*. (Artikel hasil penelitian: Hibah Fundamental tahun 2009), 1-5

<sup>39</sup> Muhammad Fahmi dkk, *Teacher Certification in Indonesia: A Confusion of Means and Ends*. (Bandung: Department of Economics, PadjadjaranUniversity 2011). 1-19

	<p>terhadap peningkatan kinerja guru SMA/SMK. Secara keseluruhan diperoleh bahwa baik dari segi kualifikasi, pengembangan profesi dan pendukung profesi untuk SD, SMP dan SMA/SMK hasilnya adalah signifikan dengan tingkat t hitung 2,648 dan signifikansi sebesar 0,009. Yang berarti bahwa tunjangan sertifikasi berpengaruh secara signifikan untuk peningkatan kinerja guru-guru di Kota Medan.</p>
Hesti Murtawati	<p>Pengaruh parsial dari variabel sertifikasi profesi (X) terhadap kinerja (Y2) menunjukkan bahwa thitung sebesar 8,266 dengan taraf signifikansi 5% dan memiliki nilai probabilitas 0,000. Oleh karena thitung &gt; ttabel atau <math>8,266 &gt; 1,664</math> dan probabilitas <math>0,000 &lt; 0,05</math> maka <math>H_0</math> ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan sertifikasi profesi guru (X) terhadap kinerja (Y2)</p>
Deni Kuswara	<p>Hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Spearman rho menunjukkan angka korelasi antara variable sertifikasi guru (X) terhadap profesionalisme guru (Y1) sebesar 0,189. Angka korelasi antara variable sertifikasi guru (X) dengan mutu pembelajaran (Y2) sebesar 0,192. Angka korelasi variable profesionalisme guru terhadap mutu pembelajaran menunjukkan nilai sebesar 0,754. Berdasarkan perhitungan korelasi antara variabel, korelasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru memiliki hubungan yang sangat rendah dengan profesionalisme guru. Nilai koefisien korelasi variabel X terhadap Y2 sebesar 0,192. Angka korelasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru</p>

	memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap mutu pembelajaran. Sedangkan koefisien korelasi Y1 terhadap Y2 sebesar 0,754. Angka ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru memiliki pengaruh yang kuat terhadap mutu pembelajaran.
Widyaningtias Aprilia	Tidak ada pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru.

Penelitian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa ada pengaruh yang signifikan daripada proses sertifikasi guru terhadap kinerja atau profesionalisme guru. Meskipun Widyaningtias Aprilia menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan sertifikasi terhadap profesionalisme guru. Untuk lebih meperjelas penafsiran-penafsiran secara kuantitatif, penulis sengaja memisah penelitian Muhamad Fahmi dkk. Pasalnya, di dalam penelitiannya, dia memberikan gambaran sedikit berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dia menggambarkan bahwa sebenarnya proses sertifikasi memang memiliki pengaruh terhadap profesionalisme guru. Menurutnya, hal ini dikarenakan proses angket yang disebarkan dinilai oleh orang yang memiliki kepentingan akan proses tersebut, baik itu stakeholder, kepala sekolah, guru, dan teman sejawat guru. Oleh sebab itulah, dia menggunakan pendekatan lain untuk menilai pengaruh tersebut.

Muhammad Fahmi menyadari bahwa ada beberapa variable-variable lain, selain karena sertifikasi, yang bisa membuat guru lebih profesional. Selain itu, dia juga menyadari banyak hasil penelitian yang berbeda-beda tentang signifikansi pengaruh guru. Akhirnya, dia memilih untuk menggunakan pendekatan *difference in difference*. Sebuah pendekatan yang membedakan antara profesionalisme guru bersertifikasi dan

tidak bersertifikasi, pra atau pasca sertifikasi, pendekatan uji kompetensi sertifikasi, dan mata pelajaran yang diampu. Hasil penelitian tersebut menyebutkan :

- a. Hanya sedikit perbedaan perilaku guru antara yang tersertifikasi dan tidak dalam kinerja di sekolah.
- b. Ada signifikansi perubahan guru yang sudah tersertifikasi, dalam waktu yang tidak panjang.
- c. Hanya pelatihan dan pendidikan yang bisa membuat perubahan signifikan terhadap perilaku guru. Sedangkan, uji kompetensi berbentuk portofolio sangat sedikit.
- d. Ada perbedaan signifikansi profesionalisme guru matematika dan bahasa.

Untuk membuktikan hasil penelitiannya ini dia juga membandingkan dengan beberapa hasil penelitian kuantitatif lainnya, yang menggunakan pendekatan berbeda. Sebagai contoh dia membandingkan dengan penelitian Hastuti dkk. Dalam penelitian hastuti disebutkan bahwa:

*“Hastuti et. al. found at least two factors that contribute to the ineffectiveness of teacher certification program. First, the concerns that the selection is not designed to identify best teachers. In three provinces of their study--Jambi, West Java, and West Kalimantan--Hastuti et. al. (2009) find there is an indication of manipulation in teacher selection process. Second, the respondents knew that many of their colleagues had manipulated their portfolio documents. They believe that portfolio method in certification process is an incorrect method to determine a good teacher as it creates incentives for teacher to cheat. Furthermore, Hastuti et. al. (2009) argue that teacher certification process by portfolio method does not have any clear paradigm and will not increase the teachers' quality as it only assesses documents not the real performance of the teachers. They believe that intensive training and education program could be a better method to increase teacher ability than portfolio method. In short, the certification, due to its*

*drawback in its implementation, did not really manage to pick 'oranges' from 'lemons'.*<sup>40</sup>

Kutipan di atas melegitimasi bahwa ada kepentingan bersama yang membuat hasil penelitian-penelitian kuantitatif tentang pengaruh sertifikasi dan profesionalisme guru. Sebagian dari kepentingan tersebut adalah; *pertama*, keinginan untuk sama-sama mendapatkan kesejahteraan dari profesi menjadi guru. *Kedua*, rasa yang tidak enak antara guru yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi. Oleh karena itulah, Muhamad Fahmi di akhir penelitiannya mengatakan bahwa *"...finding of a quantitative analysis which suggests that teacher certification in Indonesia may have no impact on student's performance. The recent teacher certification program in Indonesia may well be useful in improving the living standard of teachers, but whether or not it can translate into teacher's performance and in turns the student's performance remains questionable."*<sup>41</sup> Kata-kata ini bisa dimaknai bahwa analisis kuantitatif dalam studi pengaruh sertifikasi terhadap guru tidak memiliki makna apa-apa, jika tidak bisa dibuktikan dengan perbedaan perilaku (*performance*) dan capaian siswa di sekolah.

## Hasil Penelitian

Jika kita telisik secara seksama, bangunan teoritis pelaksanaan sertifikasi guru – yang kemudian memiliki konsekwensi terhadap pemberian Tunjangan Profesi – maka akan terangkum pada tiga kata: peningkatan dan pemerataan kualitas guru, peningkatan martabat dan kesejahteraan guru di kehidupan sosial, dan peningkatan layanan pendidikan secara umum. Oleh

---

<sup>40</sup> Hastuti, Sulaksono B, Akhmadi, Syukri, M, Sabainingrum, U and Ruhmaniyati. (2009). "Implementation of the 2007 Certification Program for Practicing Teachers: A Case Study of Jambi, West Java, and West Kalimantan Provinces." SMERU Research Report, June.

<sup>41</sup> Muhammad Fahmi dkk, *Teacher Certification in Indonesia*... 10

sebab itulah, untuk menilai apakah implementasi kebijakan ini gagal atau tidak, sebenarnya, kita harus menilainya menggunakan tiga instrumen tersebut. Kata peningkatan kualitas berarti perubahan paradigma guru yang selalu mengajar *ala kadarnya*, menjadi lebih profesional dan akuntabel. Sedangkan, kesejahteraan guru diberikan untuk membuat guru lebih fokus dalam mengemban profesi seorang guru, yang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ditengarai jauh dari kata cukup. Terakhir adalah peningkatan layanan pendidikan. Artinya, seorang guru yang bersertifikat dan profesional diharapkan mampu memberikan model pembelajaran yang terbaik, sehingga seorang siswa bisa mencapai standard capaian (*standard achievement*) yang sudah ditentukan pemerintah.

Namun demikian, kebanyakan akademisi seringkali menyederhanakan proses sertifikasi guru dan pemberian tunjangan profesi terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme guru di lembaga pendidikan. Akhirnya, yang terjadi di lapangan, ada pergeseran cara pandang menilai guru yang profesional dalam pembelajaran. Cara pandang tersebut menganggap bahwa sertifikasi adalah *the end process of become professional teacher*. Padahal, dalam prakteknya, sertifikasi di Indonesia diberikan kepada guru yang sudah dalam jabatan. Makanya, pemaknaan yang benar, menurut teori yang peneliti sebutkan sebelumnya, sertifikasi adalah awal dari seorang guru yang profesional.

Fenomena cara pandang demikian, menjadikan hasil-hasil kajian kualitatif, yang cenderung meminta pandangan atau tanggapan dari para *stakeholder* menganggap bahwa proses sertifikasi sudah mengalami kegagalan (*failure*). Hal ini berbeda dengan kajian-kajian kuantitatif, yang di dalamnya, meminta pandangan atau opini dari para guru, teman sejawat dan elemen lainnya. Hasilnya menyebutkan bahwa ada signifikansi pemberian

tunjangan atau proses pendidikan di dalam sertifikasi terhadap kinerja dan profesionalisme guru. Alasannya, karena bagi guru, proses sertifikasi memang memberi dampak, sedikitnya, tentang pengetahuan cara mengajar yang efektif dan kontekstual, serta meringankan sebagian beban mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Muhamad Fahmi malah menganggap penelitian-penelitian kuantitatif yang menghasilkan hasil positif itu, dikarenakan guru masih berharap pemerintah masih terus memperhatikan kesejahteraan guru.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah dengan fenomena di Kab. Gresik?. Peneliti menyimpulkan bahwa proses pemberian tunjangan terhadap profesionalisme guru memang berdampak positif. Hanya saja, kadar dampaknya yang berbeda-beda dinilai oleh para stakeholder di Kab. Gresik termasuk di dalamnya guru. Mereka menganggap bahwa perubahan-perubahan yang terjadi terhadap guru hanya bersifat sesaat, yakni *in between procees* dan sebentar setelah sertifikat itu didapatkan. Pasca mendapatkan sertifikat dan tunjangan profesi, kebanyakan guru lebih memilih untuk berperilaku seperti asalnya. Untuk lebih jelasnya, tentang instrumentasi teoritik dan kecenderungan guru di Kab. Gresik penulis akan menjelaskannya dalam tabel berikut :

*Matchng Point* Teori dan Temuan Lapangan


Instrumentasi Profesionalisme Guru sesuai standarisasi sertifikasi	Temuan Lapangan tentang kecenderungan guru di Kab. Gresik
1. Pembelajaran di Lembaga pendidikan. a. Perencanaan b. Pemilihan Model Pembelajaran c. Pemanfaatan Teknologi d. Evaluasi Sistem	Dari beberapa pendapat nara sumber, mereka menganggap bahwa tidak banyak guru yang menyusun perencanaan pembelajaran di awal tahun ajar. Mereka membuatnya di saat proses-proses

	<p>administratif diminta oleh kepala sekolah atau pengawas. Khusus perubahan dalam model pembelajaran dan pemanfaatan teknologi, semua bersepakat bahwa ada perubahan signifikan guru yang sudah tersertifikasi. Problemnya, ada pada guru yang disertifikasi karena alasan umur dan pengabdian. Para nara sumber menyebutkan bahwa sistem evaluasi yang ada di Kab. Gresik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya secara seksama.</p>
<p>2. Instrumentasi Guru sebagai individu profesional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Karya Tulis Ilmiah</li> <li>b. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah dan Pengembangan Profesi</li> <li>c. Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>	<p>Temuan di lapangan menyebutkan bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan memiliki perbedaan untuk mengembangkan potensi dirinya. Ada yang cenderung mengikuti kegiatan ilmiah, ada yang cenderung mengabdikan di masyarakat, ada pula yang cenderung menulis. Tapi, jika ditelisik dari pandangan pengawas dan</p>

	<p>kepala sekolah, kebanyakan Guru di Kab. Gresik cenderung memilih mengikuti Forum Ilmiah dan Pelatihan Profesi dibandingkan Pengabdian Masyarakat dan Menulis Karya Tulis Ilmiah</p>
--	--

Dari tabel di atas, mengindikasikan bahwa memang ada dampak positif yang dihasilkan oleh proses sertifikasi. Namun, problem utamanya ada pada keberlangsungan sikap para guru penerima sertifikasi. Oleh sebab itulah, untuk mengkaji kadar hubungan ini, setidaknya bisa melihat alur bagan di bawah ini:

#### Keterputusan Sustainsibilitas Dampak Sertifikasi Terhadap Profesionalisme



Gambar ini, menurut hemat penulis, merupakan gambaran hasil kajian teoritik dan temuan di lapangan. Dari sekian banyak hasil penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, dan Action Research yang penulis sebutkan diawal, memiliki kesamaan dengan fenomena yang terjadi di Kab. Gresik. Para responden atau narasumber yang peneliti jadikan subjek penelitian, mereka menyebut bahwa persoalan ke depan adalah memutus kemandekan profesionalisme guru, khususnya, bagi mereka yang sudah mendapatkan pelatihan dan tunjangan yang diberikan pemerintah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah narasumber, dapat disimpulkan bahwa problem yang dapat mengganggu profesionalisme guru penerima tunjang di Kab. Gresik sangatlah kompleks. Ada yang menyebutkan persoalan individu guru yang kurang memiliki komitmen terhadap profesionalisme guru, ada yang menganggap problem itu ada pada tuntutan standard yang terlalu tinggi sehingga guru harus bisa memisah dan memilah kepentingannya, ada pula ada yang menyebut problem pada sistem, dan seterusnya. Secara sedehana, problem-problem tersebut bisa dilihat melalui gambar berikut :

Kompleksitas Problem Yang dihadapi Guru Profesional di Kab. Gresik



Jika problem ini dikaitkan dengan kerangka teoritik, maka sebenarnya ini memang menjadi problem pengimplementasian program sertifikasi guru yang menggabungkan empat kompetensi sekaligus. Padahal, sebenarnya, sertifikasi guru di beberapa negara maju hanya menggunakan beberapa instrumen saja, misalnya dari latar belakang pendidikan dan uji kompetensi psikologis, dan pedagogis. Persoalan pengalaman mengajar, pengembangan pengetahuan, dan instrumen lainnya, bisa dilakukan secara bertahap sebagai proses pengembangan saja. Pasalnya, melalui

pengetahuan dan kesadaran akademik yang tinggi seseorang bisa mampu mempertanggung jawabkan kinerja dan komitmen mereka.

Berdasarkan pada analisa-analisa diskomposisional di atas, maka mencari solusi terhadap dampak kurang signifikannya pemberian Tugasan Profesi Guru, ditambah lagi dengan kompleksitas problem yang dihadapi guru untuk menjadi profesional, sangatlah tidak mudah. Diagnosanya, bukan lagi pada aspek-aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti persoalan kesejahteraan, kurang terdidiknya guru di Indonesia, dan instrumen-instrumen standar lainnya. Oleh karena itu, di dalam proses wawancara, Anggota Dewan Pendidikan Kab. Gresik, Pengawas, Kepala Sekolah, termasuk di dalamnya guru memberikan solusi yang berbeda-beda. Dewan Pendidikan menginginkan ada evaluasi konprehensif terhadap sistem sertifikasi pendidik yang ada saat ini. Pengawas meminta kewenangannya ditambah. Demikian pula kepala sekolah menginginkan adanya bantuan pengembangan kapasitas supervisi sekolah, bahkan guru ingin standar yang terlalu tinggi itu diturunkan, karena akan lebih banyak menghabiskan fokus terhadap pembelajaran yang diampunya.

Dalam tatanan teoritik, sebenarnya, proses sertifikasi di Indonesia memang masih belum menemukan format idealnya. Pemerintah, melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, selalu mengevaluasi model-model sertifikasi yang ada di Indonesia. Dari awal yang hanya berlandaskan pada Uji Portofolio, berubah menjadi jalur pelatihan dan pendidikan pendidikan. Namun, model ini juga dirasa tidak bisa menjaga kesinambungan profesionalisme guru. Oleh karenanya, berkembang wacana jika sertifikasi akan ditambah instrumennya dimulai dari pendidikan yang lebih lama, pengawasan yang lebih ketat, dan supervisi yang intensif dilakukan oleh para akademisi perguruan tinggi.

Tapi hal yang perlu digaris bawahi, evaluasi dan tawaran yang dihadirkan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Di dalam diskusi yang berkembang, pemerintah membutuhkan min. 3 Triliun untuk lebih meningkatkan kualitas LPTK. Maka dari itu, peneliti malah lebih tertarik terhadap tawaran Bapak Nurudin yang menyebutkan bahwa profesionalisme bukan selalu berhubungan dengan kesejahteraan. Melainkan juga kesadaran spiritual bahwa mengajar dan menjadi pembelajar adalah *kehidmat* kita terhadap agama dan bangsa. Sebagai solusi, dan sedang dikembangkan formulasinya, peneliti mengusulkan agar pemerintah merevolusi mentalitas para guru penerima tunjangan dari kerja materi, ke arah kerja hati. Kerja yang didasari pada ke-ikhlasan dan ke-zuhudan seorang guru.

## KESIMPULAN

Dari asumsi peneliti, landasan teori, penyajian dan analisis data yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Ada dampak langsung (*direct impact*) pemberian tunjangan profesi pendidik, melalui jalur Uji Kompetensi dan Pendidikan (baca; Sertifikasi) terhadap profesionalisme Guru. Meskipun, dampak tersebut tidak memiliki aspek keberlangsungan yang cukup tinggi.
2. Problem yang dihadapi guru sangat kompleks; dimulai dari internal diri guru sendiri dan aspek eksternal, baik dari skala luas atau sempit seperti di dalam sekolah.
3. Solusi menyelesaikan problem di atas, adalah dengan cara melakukan evaluasi sistemik terhadap model sertifikasi dan revolusi mentalitas guru dalam memaknai profesionalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furchan & Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Azwar, Saifudin *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Darling-Hammond “Who Teaches and Why : Dilemmas of Building Profesion for Twenty Firts Century School.” Dalam J. Sikula (ed), *Handbook of Research on Teacher Education* (New York; Shimon & Schuster, 1996).
- Eliane Chin & Rose Asera *Teacher Certification Policy; Multiple Treathmen Interaction on Body Politik* (London: Springer, 2009)
- Fahmi, Muhammad dkk, *Teacher Certification in Indonesia: A Confusion of Means and Ends.* (Bandung: Department of Economics, PadjadjaranUniversity 2011)
- Habib, Toha. *Kapita Seleкта Pendidikan Islam* , (Semarang : Pustaka Pelajar. 1996)
- Hasanah, Nur. *Sertifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru.* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga).
- Hasbullah, *Guru Bersertifikasi Versus Profesionalisme Guru : Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Guru.* (Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI)
- Hastuti, Sulaksono B, Akhmadi, Syukri, M, Sabainingrum,U and Ruhmaniyati. (2009). “Implementation of the 2007 Certification Program for Practicing Teachers: A Case Study of Jambi, West Java, and West Kalimantan Provinces.” SMERU Research Report, June.
- <http://gresikkab.go.id/berita/10052013/tpp>

- Kemendikbud, Penyaluran Tunjangan Profesi Guru. 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, NSPK, *Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanisme transfer daerah*. Edisi revisi 2013
- Koswara, Deni dkk. *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme Dan Mutu Di Jawa Barat*. (Artikel hasil penelitian: Hibah Fundamental tahun 2009)
- Kunandar., *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. (Jakarta: PT.Rajawali Pers. 2007)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990)
- MONE with financial support from the Dutch Government and AusAID, 2006.)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Mulyasa, E.. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. 2008).
- Munadi, Sudji dkk. *Pengembangan Model Penyiapan Dan Penjaminan Mutu Guru Pasca Sertifikasi*. (Staf pengajar jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY)
- Murwati, Hesti. *Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Guru Di Smk Negeri Se-Surakarta*. (Surakarta: Jurnal Pendidikan BISE, vol 1. No. 1 2013).
- Negara UU RI No 14 tentang Guru dan Dosen dalam Ketentuan Umum (No 04)

- Nina Bascia et all, *International Handbook of Educational Policy* (London, Springer, 2011).
- Noor , Juliansyah, *Metodologi penelitian*(Jakarta: KENCANA, 2011)
- Nurdin Syafrudin & Usman Basyarudin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Pers 2004)
- Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas No 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- Permendiknas No. 10 Tahun 2009
- Raka Joni, T. and Udik Budi Wibowo, *Primary and Secondary School Teacher Management: A Review of Regulations, Policies and Practices*. (Unpublished Paper, 2005).
- Santayasa, I Wayan, *Dimensi-Dimensi Teoritis Sertifikasi Guru* (Bandung; Karya Anak, 2009)
- Seminar Nasional Peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru di universitas Muhammadiyah Purworejo, 5 Juli 2008).
- Setiawan, Ngadirin dkk “Audit Kinerja Guru Akuntansi Bersertifikat Di Smk Negeri-2 Kutoarjo Purworejo” dalam *Jurnal Pendidikan Akuntansi volume VII No. 2 tahun 2009*, (FISE UNY, )
- Suparlan, Menjadi Guru Efektif. (Yogyakarta : Hikayat Publisihing. 2005),
- Syamasi, Munawar, *Resolusi neo-metode riset komunikasi wacana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Tim Peneliti Balitbang Kota Medan, *Laporan Hasil Penelitian ; Penelitian Mengenai Pemberian Tunjangan Profesi Terhadap Kinerja Guru SD, SMP, SMU Dan SMK Di Kota Medan.*

(Medan: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan 2011)

Toha S. Eko Putro. *Peranan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. (Disampaikan dalam

Trianto. *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2007).

Triyanto, *Improving Teacher Professionalism through Certification Program: An Indonesia Case Study*. (World Academy of Science, Engineering and Technology Vol:6 2012-07-27).

Wijaya Cece dan Tabrami Rusyan. *Kompetensi dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung : Rosda Karya. 1991).

World Bank and Ministry of National Education, *Potential for Significant Equity, Efficiency and Quality Improvement: Teacher Employment and Deployment in Indonesia*. (Joint publication of the World Bank and

[www.stm.fi](http://www.stm.fi) > English > Publications.

Yamin, Martinis. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press. 2009)

Yvonna S. Lincoln & Egog G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hill, LA: Sage Publication, 1985)